



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2019/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : LALU MAHSIR Alias MESIR;
2. Tempat lahir : Desa Mujur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lokon, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : HENDRA FEBRIAN;
2. Tempat lahir : Mujur, Kecamatan Praya Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kudung Are, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : RUSDAN Alias AMAQ DAHAM;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/30 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Praya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa 2 HENDRA FEBRIAN dan Terdakwa 3 RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 LALU MAHSIR ALIAS MESIR, Terdakwa 2 HENDRA FEBRIAN, dan Terdakwa 3 RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 4 (empat) set kartu domino.
 2. 1 (satu) buah tikar plastik warna biru Motif Bunga
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I. LALU MAHSIR ALIAS MESIR, terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2019 di Terminal Mujur, yang berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 15.00 wita terdakwa I. LALU MAHSIR ALIAS MESIR, terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan terdakawa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM bersama dengan saudara DADIN (DPO), saudara SAEPUDIN (DPO), dan saudara DEDI (DPO) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu bertempat di Terminal Mujur, yang berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan 1 (satu) set kartu domino merek Ego, dimana permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan posisi duduk melingkar diatas tikar plastic warna biru motif bunga. Sebelum permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimulai terlebih dahulu para pemain menyepakati aturan permainan yaitu masing-masing pemain duduk melingkar kemudian mengeluarkan uang pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain duduk. Kemudian setelah itu yang menjadi bandar adalah pemain yang memenangkan permainan setiap putarannya dan akan membagikan kartu domino sebanyak masing-masing 3 (tiga) lembar untuk 1 (satu) orang pemain. Setelah itu masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing, dan jika para pemain memiliki kartu yang dianggapnya bags, maka akan menambah uang taruhan lagi sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika pemain merasa kartu yang didapatkannya kurang bagus, maka akan berhenti bermain dan yang melanjutkan permainan judi tersebut dengan cara mendapatkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar lagi, dan jika pemain merasa kartu yang didapatkannya bagus maka akan menambah uang taruhannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah para pemain yang melanjutkan permainan tersebut sampai akhir yaitu sampai menaruh uang taruhan yang terakhir sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka yang terakhir menguji masing-masing kartu yang dipegangnya tersebut, dan yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu:

1. Berjumlah dalam 4 kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah 6-6, dimana Kartu domino tersebut enam -kosong, lima-satuempat-dua,tiga-tiga/palang tiga, itu jumlah yang tertinggi .

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya



2. Kedua adalah empat palang, misalnya palang satu(satu-satu), palang dua (dua-dua), palang tiga (tiga-tiga), palang empat (empat-empat).
 3. Ketiga adalah kartu yang berjumlah empat puluh dari empat kartu yang dipegang oleh Masing-masing pemain.
 4. Keempat berjumlah sembilan-sembilan(dimana empat kartu dibagi dua menjadi dua bagian dan masing-masing bagian berjumlah sembilan, sehingga menjadi sembilan-sembilan).
 5. Kelima dan seterusnya adalah kartu yang terbesar misalnya ada salah satu pemain yang memiliki Kartu dengan jumlah 9-8 dan pemain yang lain jumlah kartunya 9-7, 9-6,9-5,9-4,9-3,9-2, maka yang menjadi pemenangnya adalah yang memiliki kartu dengan jumlah 9-8,dan berhak mengambil uang taruhan yang berada ditengah, dan itu untuk satu putaran permainan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai disepakati berhenti.
- Bahwa selanjutnya setelah para pemain menyepakati system dan aturan permainan judi kartu tersebut, terdakwa I. LALU MAHSIR ALIAS MESIR, terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM bersama dengan saudara DADIN (DPO), saudara SAEPUDIN (DPO), dan saudara DEDI (DPO) mulai melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.
 - Bahwa Terdakwa I menyiapkan uang miliknya untuk ikut bermain judi tersebut sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), akan tetapi dalam permainan tersebut terdakwa I kalah sehingga sisa uang yang Terdakwa I pegang saat dilakukan oleh polisi sejumlah Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
 - Bahwa Terdakwa II menyiapkan uang miliknya untuk ikut bermain judi tersebut sebesar Rp. 370.000, dan saat tersangka di tangkap polisi, uang yang disita dari terdakwa II sebesar Rp. 390.000, dan menang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Polres Lombok Tengah berhasil diamankan uang sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu domino merk merk Ego, 1 (satu) embar tikar plastic warna biru motif bunga.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. LALU MAHSIR ALIAS MESIR, terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2019 di Terminal Mujur, yang berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 15.00 wita terdakwa I. LALU MAHSIR ALIAS MESIR, terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM bersama dengan saudara DADIN (DPO), saudara SAEPUDIN (DPO), dan saudara DEDI (DPO) melakukan permainan judi jenis qiu-qiu bertempat di Terminal Mujur, yang berlokasi di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan 1 (satu) set kartu domino merek Ego, dimana permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan posisi duduk melingkar diatas tikar plastic warna biru motif bunga. Sebelum permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dimulai terlebih dahulu para pemain menyepakati aturan permainan yaitu masing-masing pemain duduk melingkar kemudian mengeluarkan uang pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain duduk. Kemudian setelah itu yang menjadi bandar adalah pemain yang memenangkan permainan setiap putarannya dan akan membagikan kartu domino sebanyak masing-masing 3 (tiga) lembar untuk 1 (satu) orang pemain. Setelah itu masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing, dan jika para pemain memiliki kartu yang dianggapnya bags, maka akan menambah uang taruhan lagi sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika pemain merasa kartu yang didapatkannya kurang bagus, maka akan berhenti bermain dan yang melanjutkan permainan judi tersebut dengan cara mendapatkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar lagi, dan jika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain merasa kartu yang didapatkannya bagus maka akan menambah uang taruhannya sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah para pemain yang melanjutkan permainan tersebut sampai akhir yaitu sampai menaruh uang taruhan yang terakhir sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka yang terakhir menguji masing-masing kartu yang dipegangnya tersebut, dan yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu :

1. Berjumlah dalam 4 kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah 6-6, dimana Kartu domino tersebut enam -kosong, lima-satuempat-dua,tiga-tiga/palang tiga, itu jumlah yang tertinggi .
2. Kedua adalah empat palang, misalnya palang satu(satu-satu), palang dua (dua-dua), palang tiga (tiga-tiga), palang empat (empat-empat).
3. Ketiga adalah kartu yang berjumlah empat puluh dari empat kartu yang dipegang oleh Masing-masing pemain.
4. Keempat berjumlah sembilan-sembilan(dimana empat kartu dibagi dua menjadi dua bagian dan masing-masing bagian berjumlah sembilan, sehingga menjadi sembilan-sembilan).
5. Kelima dan seterusnya adalah kartu yang terbesar misalnya ada salah satu pemain yang memiliki Kartu dengan jumlah 9-8 dan pemain yang lain jumlah kartunya 9-7, 9-6,9-5,9-4,9-3,9-2, maka yang menjadi pemenangnya adalah yang memiliki kartu dengan jumlah 9-8,dan berhak mengambil uang taruhan yang berada ditengah, dan itu untuk satu putaran permainan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai disepakati berhenti.

- Bahwa selanjutnya setelah para pemain menyepakati system dan aturan permainan judi kartu tersebut, terdakwa I. LALU MAHSIR ALIAS MESIR, terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM bersama dengan saudara DADIN (DPO), saudara SAEPUDIN (DPO), dan saudara DEDI (DPO) mulai melakukan permainan judi jenis qiu-qiu.

- Bahwa terdakwa I menyiapkan uang miliknya untuk ikut bermain judi tersebut sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), akan tetapi dalam permainan tersebut terdakwa I kalah sehingga sisa uang yang terdakwa I pegang saat di lakukan Oleh polisi sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

- Bahwa terdakwa II menyiapkan uang miliknya untuk ikut bermain judi tersebut sebesar Rp. 370.000, dan saat tersangka di tangkap polisi, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di sita dari terdakwa II sebesar Rp. 390.000, dan menang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Polres Lombok Tengah berhasil diamankan uang sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) set kartu domino merk merk Ego, 1 (satu) embar tikar plastic warna biru motif bunga.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, HARRY SUPRAPTO SURYADI; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi bersama Tim Polres Lombok Tengah telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pelaku permainan judi Qiu Qiu / Kiik pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Terminal Mujur, Desa Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim opsnal Polres Lombok Tengah yang salah satunya yaitu saksi I GEDE ADI UTAMA;
- Bahwa jumlah pelaku permainan judi Qiu Qiu / Sembilan Sembilan / Kiik tersebut sekitar 7 (tujuh) orang namun yang berhasil ditangkap adalah 3 (tiga) orang yaitu para Terdakwa sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah saksi tangkap dan saksi amankan ke Polres Lombok Tengah dan menanyakan identitas pelaku permainan judi tersebut, barulah saksi mengetahui bahwa nama-nama pelaku yang bermain judi tersebut yaitu Terdakwa I. LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa II. HENDRA FEBRIAN, Terdakwa III. RUSDAN;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut bermain judi Qiu Qiu / sembilan sembilan / Kiik dengan menggunakan satu set kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) set kartu domino yang kami amankan dari tempat lokasi para pelaku melakukan permainan judi;
- Bahwa selain kartu domino yang diamankan yaitu satu tikar warna biru motif bunga yang di gunakan sebagai alas bermain judi dan uang sejumlah Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi para pelaku melakukan permainan judi dengan cara posisi duduk melingkar dan uang taruhannya di tengah;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi I GEDE ADI UTAMA**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pelaku permainan judi Qiu Qiu / Sembilan Sembilan / Kiik pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Terminal Mujur, Desa Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan permainan judi Qiu Qiu / Sembilan Sembilan / Kiik bersama dengan Tim opsnal Polres Lombok Tengah yang salah satunya yaitu saksi HARRY SUPRAPTO SURYADI;
- Bahwa jumlah pelaku permainan judi Qiu Qiu / Sembilan Sembilan / Kiik sekitar 7 (tujuh) orang namun yang berhasil ditangkap adalah 3 (tiga) orang yaitu para Terdakwa sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelaku yang melakukan permainan judi tersebut, namun setelah saksi tangkap dan saksi amankan ke Polres Lombok Tengah dan menanyakan identitas pelaku permainan judi tersebut, barulah saksi mengetahui bahwa nama-nama pelaku yang bermain judi tersebut yaitu Terdakwa I. LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa II. HENDRA FEBRIAN, Terdakwa III. RUSDAN;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut bermain judi Qiu Qiu / sembilan sembilan / Kiik dengan menggunakan satu set kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu;
- Bahwa ada 4 (empat) set kartu domino yang kami amankan dari tempat lokasi para pelaku melakukan permainan judi;
- Bahwa selain kartu domino yang diamankan yaitu satu tikar warna biru motif bunga yang di gunakan sebagai alas bermain judi dan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi para pelaku melakukan permainan judi dengan cara posisi duduk melingkar dan uang taruhannya di tengah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan;

1. Terdakwa **LALU MAHSIR Alias MESIR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan permainan judi jenis Qiu Qiu / Sembilan Sembilan / Kiik dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di terminal Mujur, Ds. Mujur, kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa sebelum Terdakwa ikut bermain judi, saat itu permainan sedang berlangsung dan Terdakwa termasuk dalam kelompok terakhir bermain judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi saat itu sebanyak 7 orang, akan tetapi yang terdakwa kenal hanya satu orang yakni Terdakwa HENDRA.
- Bahwa cara permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut dimana masing-masing pemain duduk melingkar kemudian mengeluarkan uang pertama sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain duduk, kemudian setelah itu yang menjadi bandar akan membagikan kartu domino sebanyak masing-masing 3 lembar untuk satu orang pemain, setelah itu masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing, dan jika para pemain memiliki Kartu yang dianggapnya bagus, maka akan menambah uang taruhan lagi sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan jika pemain menganggap kartu yang didaparkannya tersebut kurang bagus, maka akan berhenti bermain dan yang melanjutkan permainan Judi tersebut dengan cara mendapatkan kartu sebanyak 1 lembar lagi, dan jika pemain merasa kartunya kurang bagus, boleh berhenti bermain dan jika pemain menganggap kartunya bagus, maka akan menambah uang taruhannya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah para pemain yang melanjutkan permainan tersebut sampai akhir yakni sampai menaruh uang taruhan yang terakhir sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka yang terakhir adalah menguji masing-masing kartu yang dipegangnya tersebut dan yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yakni:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berjumlah dalam 4 kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah 6-6, dimana Kartu domino tersebut enam -kosong, lima-satu empat-dua,tiga-tiga/palang tiga, itu jumlah yang tertinggi .
- Kedua adalah empat palang, misalnya palang satu(satu-satu), palang dua (dua-dua), palang tiga (tiga-tiga), palang empat (empat-empat).
- Ketiga adalah kartu yang berjumlah empat puluh dari empat kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain.
- Keempat berjumlah sembilan-sembilan(dimana empat kartu dibagi dua menjadi dua bagian dan masing-masing bagian berjumlah sembilan, sehingga menjadi sembilan-sembilan);
- Bahwa kartu kelima dan seterusnya adalah kartu yang terbesar misalnya ada salah satu pemain yang memiliki Kartu dengan jumlah 9-8 dan pemain yang lain jumlah kartunya 9-7, 9-6, 9-5, 9-4, 9-3, 9-2, maka yang menjadi pemenangnya adalah yang memiliki kartu dengan jumlah 9-8, dan berhak mengambil uang taruhan;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian sekitar jam 17.30 wita, permainan sedang berlangsung;
- Bahwa uang yang terdakwa siapkan untuk bermain judi tersebut sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), akan tetapi dalam permainan tersebut terdakwa kalah sehingga sisa uang yang terdakwa pegang saat digerebek oleh polisi sejumlah Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi ditempat tersebut dan langsung digerebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa didalam permainan tersebut tidak ada cara khusus untuk bisa memenangkan permainan, permainan tersebut hanya untung-untungan saja, siapa yang beruntung, maka dialah yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa saat digerebek oleh petugas kepolisian, Terdakwa ikut permainan baru berlangsung 2 kali putaran dan saat itu terdakwa tidak pernah memenangkan permainan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah iseng-iseng saja bukan merupakan mata pencarian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



2. Terdakwa, **HENDRA FEBRIAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan perjudian Qiu-qiu.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di terminal Mujur, Ds. Mujur, kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi saat itu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III sedangkan yang berhasil melarikan diri adalah DADIN, SAIPUDIN, DEDI ANDI, JAPAN.
- Bahwa saat Polisi melakukan Penangkapan Terdakwa III baru berhenti main digantikan oleh Terdakwa I.
- Bahwa cara permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut dimana masing-masing pemain duduk melingkar kemudian mengeluarkan uang pertama sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain duduk, kemudian setelah itu yang menjadi bandar akan membagikan kartu domino sebanyak masing-masing 3 lembar untu satu orang pemain, setelah itu masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing, dan jika para pemain memiliki Kartu yang dianggapnya bagus, maka akan menambah uang taruhan lagi sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan jika pemain menganggap kartu yang didapatkannya tersebut kurang bagus, maka akan berhenti bermain dan yang melanjutkan permainan Judi tersebut dengan cara mendapatkan kartu sebanyak 1 lembar lagi, dan jika pemain merasa kartunya kurang bagus, boleh berhenti bermain dan jika pemain menganggap kartunya bagus, maka akan menambah uang taruhannya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah para pemain yang melanjutkan permainan tersebut sampai akhir yakni sampai menaruh uang taruhan yang terakhir sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka yang terakhir adalah menguji masing-masing kartu yang dipegangnya tersebut dan yang menadji pemenang adalah pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yakni:
- Berjumlah dalam 4 kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah 6-6, dimana Kartu domino tersebut enam -kosong, lima-satu empat-dua,tiga-tiga/palang tiga, itu jumlah yang tertinggi .
- Kedua adalah empat palang, misalnya palang satu(satu-satu), palang dua (dua-dua), palang tiga (tiga-tiga), palang empat (empat-empat).
- Ketiga adalah kartu yang berjumlah empat puluh dari empat kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain.



- Keempat berjumlah sembilan-sembilan(dimana empat kartu dibagi dua menjadi dua bagian dan masing-masing bagian berjumlah sembilan, sehingga menjadi sembilan-sembilan);
- Bahwa kartu kelima dan seterusnya adalah kartu yang terbesar misalnya ada salah satu pemain yang memiliki Kartu dengan jumlah 9-8 dan pemain yang lain jumlah kartunya 9-7, 9-6, 9-5, 9-4, 9-3, 9-2, maka yang menjadi pemenangnya adalah yang memiliki kartu dengan jumlah 9-8, dan berhak mengambil uang taruhan;
- Bahwa terdakwa mulai main sekitar pukul 15.00 Wita sampai dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa Terdakwa main sempat menang sebesar Rp.20.000,-;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan permainan judi ditempat tersebut dan langsung digerebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa didalam permainan tersebut tidak ada cara khusus untuk bisa memenangkan permainan, permainan tersebut hanya Untung-untungan saja, siapa yang beruntung, maka dialah yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan Judi tersebut adalah untuk iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencarian terdakwa
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

3. Terdakwa **RUSDAM Alias AMAQ DAHAM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan perjudian Qiu-qiu.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di terminal Mujur, Ds. Mujur, kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi saat itu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 5 orang lainnya Terdakwa tidak kenal dan berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut dimana masing-masing pemain duduk melingkar kemudian mengeluarkan uang pertama sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain duduk, kemudian setelah itu yang menjadi bandar akan membagikan kartu domino sebanyak masing-masing 3 lembar untuk satu orang pemain, setelah itu masing-masing



pemain melihat kartunya masing-masing, dan jika para pemain memiliki Kartu yang dianggapnya bagus, maka akan menambah uang taruhan lagi sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan jika pemain menganggap kartu yang didupakannya tersebut kurang bagus, maka akan berhenti bermain dan yang melanjutkan permainan Judi tersebut dengan cara mendapatkan kartu sebanyak 1 lembar lagi, dan jika pemain merasa kartunya kurang bagus, boleh berhenti bermain dan jika pemain menganggap kartunya bagus, maka akan menambah uang taruhannya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah para pemain yang melanjutkan permainan tersebut sampai akhir yakni sampai menaruh uang taruhan yang terakhir sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka yang terakhir adalah menguji masing-masing kartu yang dipegangnya tersebut dan yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yakni:

- Berjumlah dalam 4 kartu tersebut masing-masing kartu berjumlah 6-6, dimana Kartu domino tersebut enam -kosong, lima-satu empat-dua,tiga-tiga/palang tiga, itu jumlah yang tertinggi .
- Kedua adalah empat palang, misalnya palang satu(satu-satu), palang dua (dua-dua), palang tiga (tiga-tiga), palang empat (empat-empat).
- Ketiga adalah kartu yang berjumlah empat puluh dari empat kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain.
- Keempat berjumlah sembilan-sembilan(dimana empat kartu dibagi dua menjadi dua bagian dan masing-masing bagian berjumlah sembilan, sehingga menjadi sembilan-sembilan);
- Bahwa kartu kelima dan seterusnya adalah kartu yang terbesar misalnya ada salah satu pemain yang memiliki Kartu dengan jumlah 9-8 dan pemain yang lain jumlah kartunya 9-7, 9-6, 9-5, 9-4, 9-3, 9-2, maka yang menjadi pemenangnya adalah yang memiliki kartu dengan jumlah 9-8, dan berhak mengambil uang taruhan;
- Bahwa didalam permainan tersebut tidak ada cara khusus untuk bisa memenangkan permainan, permainan tersebut hanya Untung-untungan saja, siapa yang beruntung, maka dialah yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan permainan Judi tersebut adalah untuk iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencarian terdakwa
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di Terminal yang dapat dilihat oleh umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) set kartu domino.
- 1 (satu) buah tikar plastik warna biru Motif Bunga,
- uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian perkara ini perkara Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan DADIN, SAIPUDIN, DEDI ANDI, JAPAN melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino pada hari minggu tanggal 28 April 2019 yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 wita bertempat di Terminal Mujur, Desa Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh Tim Polres Lombok Tengah saudara DADIN, SAIPUDIN, DEDI, ANDI dan JAPAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara permainan judi yang para Terdakwa lakukan tersebut yaitu masing-masing pemain duduk melingkar kemudian mengeluarkan uang pertama sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain duduk, kemudian setelah itu yang menjadi bandar akan membagikan kartu domino sebanyak masing-masing 3 lembar untuk satu orang pemain, setelah itu masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing dan jika para pemain memiliki kartu yang dianggapnya bagus, maka akan menambah uang taruhan lagi sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan jika pemain menganggap kartu yang didapaknya tersebut kurang bagus, maka akan berhenti bermain dan yang melanjutkan permainan Judi tersebut dengan cara mendapatkan kartu sebanyak 1 lembar lagi, dan jika pemain merasa kartunya kurang bagus, boleh berhenti bermain dan jika pemain menganggap kartunya bagus, maka akan menambah uang taruhannya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah para pemain yang melanjutkan permainan tersebut sampai akhir yakni sampai menaruh uang taruhan yang terakhir sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka yang terakhir adalah menguji masing-masing kartu yang dipegangnya tersebut dan yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menadji pemenang adalah pemaian yang mendapatkan nilai tertinggi yang mendekati poin 9;

- Bahwa didalam permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak ada cara khusus untuk bisa memenangkan permainan, permainan tersebut hanya untung-untungan saja, siapa yang beruntung, maka dialah yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi tersebut adalah iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencarian para Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggerebekan berhasil menyita barang bukti 4 (empat) set kartu satu tika warna biru motif bunga yang di gunakan sebagai alas bermain judi dan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di Terminal yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni, Dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang lebih mengarah kepada perbuatan para Terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa mendapat ijin melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi khalayak umum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan Terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa I. LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan Terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM mampu dan bisa menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim dan pertanyaan Penuntut Umum dan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tentang identitas para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan Terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM, adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa I. LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan Terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan pidana terhadap para tergantung dari unsur kedua berikut ini;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) atau instansi yang berwenang lainnya kepada para pelaku/terdakwa untuk melakukan dan ikut serta melakukan main judi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medeplegen) menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melakukan (medeplegen) diperlukan adanya syarat sebagai berikut:

- Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara para Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*), yaitu, adanya kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan pengakuan para Terdakwa bahwa pada awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan DADIN, SAIPUDIN, DEDI ANDI, JAPAN telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu yang menggunakan kartu domino pada hari minggu tanggal 28 April 2019 yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 wita bertempat di Terminal Mujur, Desa Mujur, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I masuk main menggantikan Terdakwa III kemudian sekitar pukul 17.30 wita datang saksi HARRY, saksi I GEDE ADI UTAMA bersama Tim opsnel Polres Loteng melakukan penggerebekan terhadap para Terdakwa yang sedang main judi tersebut namun saudara DADIN, SAIPUDIN, DEDI, ANDI dan JAPAN berhasil melarikan diri dan hanya mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti 4 (empat) set kartu, satu tikar warna biru motif bunga yang di gunakan sebagai alas bermain judi dan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi yang para Terdakwa lakukan tersebut yaitu masing-masing pemain duduk melingkar kemudian mengeluarkan uang pertama sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain duduk, kemudian setelah itu yang menjadi bandar akan membagikan kartu domino sebanyak masing-masing 3 lembar untuk satu orang pemain, setelah itu masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing dan jika para pemain memiliki kartu yang dianggapnya bagus, maka akan menambah uang taruhan lagi sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan jika pemain menganggap kartu yang didapakkannya tersebut kurang bagus, maka akan berhenti bermain dan yang melanjutkan permainan Judi tersebut dengan cara mendapatkan kartu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 lembar lagi, dan jika pemain merasa kartunya kurang bagus, boleh berhenti bermain dan jika pemain menganggap kartunya bagus, maka akan menambah uang taruhannya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian setelah para pemain yang melanjutkan permainan tersebut sampai akhir yakni sampai menaruh uang taruhan yang terakhir sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka yang terakhir adalah menguji masing-masing kartu yang dipegangnya tersebut dan yang menjadi pemenang adalah pemain yang mendapatkan nilai tertinggi yang mendekati poin 9 didalam permainan tersebut tidak ada cara khusus untuk bisa memenangkan permainan, permainan tersebut hanya untung-untungan saja, siapa yang beruntung, maka dialah yang memenangkan permainan tersebut dan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk iseng-iseng saja dan bukan merupakan mata pencarian para Terdakwa dan para Terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut adalah secara sadar dan ada kerjasama antara para Terdakwa untuk melakukan permainan judi yang mana dilakukan di Terminal Mujur yang merupakan tempat umum yang sering didatangi oleh khalayak umum sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum dan para Terdakwa main judi tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah terpenuhi Unsur Tanpa mendapat ijin turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari pasal Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 4 (empat) set kartu domino dan 1 (satu) buah tikar plastik warna biru Motif Bunga merupakan barang yang dipergunakan para Terdakwa untuk bermain judi maka pantas untuk dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipergunakan para Terdakwa untuk taruhan judi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
3. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan 303 Bis ayat (1) ke - 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LALU MAHSIR Alias MESIR, Terdakwa II. HENDRA FEBRIAN dan Terdakwa III. RUSDAN ALIAS AMAQ DAHAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) set kartu domino.
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru Motif Bunga.Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Ainun Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHAN AZIS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H..

Ainun Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHAN AZIS, SH

